BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 584 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 568 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunemo tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 400.10.2.4/ III/ Ds.Bgm/ 2024, tanggal 10 September 2024 tentang Usulan Pengusulan BPD Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara;
4. Surat Pengantar Camat Bulagi Utara Nomor: 400.10.2.3/ 205/ Kec. Bulut, tanggal 12 September 2024 tentang Pengusulan Anggota BPD Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sisa

Dipindai dengan CamScanner

masa jabatan 2019-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa jabatan Keanggotaan PAW BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

KETIGA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan BPD PAW menerima tunjangan yang besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Utara di Sambulangan;
5. Kepala Desa Bangunemo di Bangunemo; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BANGUNEMO KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	WENI YAILUS	DUSUN I	
2.	OSKAR SATOLOM	DUSUN I	PENGGANTI ANTAR WAKTU
3.	IRPAN S.	DUSUN II	
4.	MELCI NOOSI	DUSUN III	
5.	ROSWATI S.	PEREMPUAN	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Dipindai dengan CamScanner